

PENGARUH LINGKUNGAN, MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT SEBAGAI PENYEBAB ANAK-ANAK MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL

Totok Sugiarto

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara perbuatan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah usia dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat dan pengaruh antara perbuatan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah usia dengan media cetak dan elektronik. Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah adalah metode kualitatif empiris. Lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang luar biasa besarnya terhadap perkembangan psikologis dan jiwa anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa bila lingkungan keluarga dapat menciptakan hubungan yang harmonis maka akan berdampak baik pada anak. Tetapi sebaliknya, bila kondisi keluarga sudah tidak harmonis lagi, anak mulai tidak betah di rumah, dan anak mulai mencari ketenangan di luar rumah, sehingga orang tua akan sulit mengawasi aktivitas anak di luar rumah. Begitu juga di lingkungan sekolah, anak seharusnya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus diarahkan, dididik dan dibina serta dipimpin agar ia bisa menjadi anak yang baik dan cerdas serta mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat, termasuk hukum norma itu sendiri. Sebab bila hasil pendidikan di sekolah itu buruk, maka hasil pendidikan itu nanti di masyarakat juga akan buruk. Sehingga terjadi sesuatu kesinambungan dan hubungan antara hasil pendidikan di sekolah dengan masyarakat. Ada pengaruh antara perbuatan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah usia dengan media cetak dan elektronik. Media cetak dan elektronik juga memiliki kontribusi terhadap proses pembentukan kepribadian anak. Bila media cetak dan elektronik dapat mengemasnya dengan cukup baik, maka juga dapat berdampak baik pula. Sebaliknya bila media cetak dan elektronik dapat mengemasnya dengan kurang baik, maka akan berdampak kurang baik pula karena anak dapat dengan mudah menyerap dan menirukan hal tersebut.

Kata Kunci: Media Massa, Anak-Anak, Kriminal

A. Latar Belakang

Dewasa ini tindak kriminalitas semakin meningkat. Di koran-koran, majalah dan media elektronik, berita tentang tindak kekerasan dan kriminalitas selalu menjadi bagian dari berita utamanya. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalitas dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, bahkan oleh pelajar atau siswa sekolah. Kondisi seperti ini sebenarnya sangat memperhatikan sekali. Hal ini dapat terjadi karena ada faktor sebagai penyebabnya, antara lain ialah faktor latar belakang lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.

Pada umumnya sebab musabab yang mendorong adalah yaitu semakin rendah taraf kehidupan pada perkembangan masyarakat dewasa ini. Yang mana sangat mempengaruhi perkembangan jiwa anak dalam keluarga dan masyarakat yang sangat kompleks dan luas. Untuk itu bagaimana jadinya nanti dan apa yang menimpa generasi yang akan datang apabila generasi yang sekarang ini tidak menghormati terhadap kaidah-kaidah yang berkepribadian bangsa Indonesia yang akan datang apabila para remajanya sudah menunjukkan atau menjurus ke arah kejahatan, karena dapat mengakibatkan bencana bagi masyarakat pada umumnya dan merugikan si anak itu sendiri. Dan oleh sebab itu apabila sebagian besar individu-individu yang melakukan kejahatan, berarti banyak individu

yang moralnya susila dan asusila. Moral yang demikian itu perlu adanya suatu revisi atau perbaikan dan pembinaan yang terarah. Pembinaan dan perbaikan moral adalah merupakan jalan yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa dan negara.

Bagaimanapun tingginya cita-cita suatu bangsa, tidak akan tercapai apabila moral dari bangsa itu sendiri telah rusak dan hancur. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Latar belakang lingkungan keluarga dalam peranannya sebagai peletak dasar kepribadian manusia memiliki pengaruh yang sangat besar artinya. Menurut Cavan dikatakan bahwa: "Memang benar, karena sejak anak dilahirkan, dia selalu berada di lingkungan keluarga. Peran, perilaku, perkataan dan kasih sayang orang tua akan memberikan dampak terhadap perkembangan jiwa anak dan perkembangan jiwa anak ini secara psikologis akan membentuk dan mempengaruhi perilaku, serta sikap anak tersebut dalam bertindak dikemudian hari. Bila didalam lingkungan keluarga tersebut terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus dan berakibat pada suatu perceraian maka kedudukan sang anak akan

mengalami kepincangan emosional dan jiwa”. (Gerson W. Bawengan, 2001:90)

Dalam situasi seperti ini anak berada dalam posisi broken home. Bila kondisi seperti ini tidak bisa diantisipasi, rasa kecewa, malu, menyesal dan dendam akan menekan perasaan emosional si anak. Depresi yang demikian ini dapat menjadikan anak mengambil sikap diluar perhitungan semestinya. Sementara itu saat anak-anak tersebut sedang belajar di sekolah, lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Hal ini disebabkan banyaknya jam-jam mengajar yang kosong dan sistem pendidikan yang masih mencerminkan mater oriented, bukannya children oriented (Suyanto, 2001:7).

Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, baik itu melalui telepon, media massa dan cetak, televisi, internet, gesekan gesekan dan pengaruh adegan kekerasan dalam film-film. Ini semua juga akan sangat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, sehingga anak tersebut dapat melakukan berbagai hal yang bisa melanggar hukum dan tindak kejahatan. Hal ini dapat terjadi bilamana jiwa kepribadian seseorang yang setiap harinya selalu bergesekan dengan lingkungan sosial yang buruk, lama kelamaan ia akan terpengaruh pula oleh perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Hal ini juga telah ditegaskan

oleh Gabriel yaitu: “Sifat meniru telah mengembang dari kota-kota. Maka kejahatan yang mulanya merupakan penyakit di kota-kota, kemudian ditiru pula oleh orang-orang di pedesaan. Sejalan dengan itu bahwa masyarakat kelas rendah juga meniru-niru sifat kaum bangsawan. Maka beberapa jenis kejahatan yang tadinya merupakan penyakit kaum aristokrat, kemudian menjangkit menjadi penyakit seluruh masyarakat”. (Gerson W. Bawengan, 2001:21)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk meniru perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, bahkan ia dapat berperilaku lebih keras lagi dari lingkungannya semula. Dengan demikian semakin tampak jelas bahwa disamping faktor latar belakang lingkungan keluarga, maka faktor latar belakang lingkungan sosial di sekolah juga sangat berpengaruh terhadap tindak kriminalitas yang dilakukan seseorang. Adalah suatu hal yang sangat aneh dan ganjil, bahwa didalam lingkungan keluarga dan lingkungan sosial di sekolah yang terkenal tertib dan teratur, ternyata masih dapat juga menjadi salah satu penyebab munculnya tindak kriminalitas.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana terurai di atas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara perbuatan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah usia dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat?
2. Apakah ada pengaruh antara perbuatan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah usia dengan media cetak dan elektronik?

C. Pembahasan

Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Tindak Kriminalitas

Masalah kriminalitas memang merupakan masalah yang sangat pelik sekali, disana ditumpas, disini muncul lagi, sehingga masyarakat dibuat cemas karenanya, bahkan para aparat hukumpun dibuat kalang kabut. Apalagi bila pelaku tindak kriminalitas itu justru adalah anak-anak dibawah umur. Dari apa yang dilakukan oleh aparat hukum tersebut bukannya tidak membawa hasil, tetapi paling tidak minimal dapat mengurangi jumlah kasus-kasus tersebut. Berpijak pada uraian diatas, sebenarnya apakah yang dapat memicu timbulnya tindak kriminalitas dikalangan anak-anak dibawah usia? Sebenarnya banyak sekali, tetapi yang paling utama untuk tingkat usia anak-anak seperti tersebut diatas pada awalnya justru dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga. Karena didalam lingkungan keluarga inilah anak

untuk pertama kalinya mengenal lingkungan sendiri sebagai sosialisasi primer. Disinilah bagaimana cara-cara orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya akan sangat menentukan terhadap perilaku anak-anaknya dikemudian hari. Misalnya dalam mendidik anak-anaknya terhadap pendidikan keagamaannya. Seperti yang ditegaskan oleh Zakiah Daradjat sebagai berikut:“Kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan jiwa ajaran agama itu akan dapat tentram dengan mudah pada jiwa si anak, apabila orang dewasa di sekitarnya (terutama ibu bapak) memberikan contoh-contoh dari sifat yang baik itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena anak-anak lebih cepat meniru daripada mengerti kata-kata yang abstrak itu”. (2003:120)

Dari penjelasan diatas, tampaknya memang benar yang mana dalam kenyataan sehari-hari orang tua yang kurang memahami ajaran agama yang dianutnya, bahkan banyak pula yang memandang rendah ajaran agama itu, sehingga didikan agama didalam keluarga tersebut begitu sangat kurangnya. Disamping didikan agama yang jarang diterima oleh anak pada masa kanak-kanak di rumah, ditambah lagi di sekolah pendidikan agama juga begitu kurang porsinya dalam artian kegiatan-kegiatan sekolah yang dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan.

Disamping itu guru-guru agama di sekolah sering kali dianggap rendah. Akhirnya anak-anak tidak mendapat didikan agama yang benar, baik dari orang tuanya maupun dari sekolahnya. Padahal dalam menghadapi setiap perubahan yang semakin kompleks ini orang tua harus benar-benar paham tentang pendidikan moral untuk anak-anaknya seperti yang ditegaskan oleh AH. Hujair Sanaky, yaitu: "Dalam menghadapi perubahan tersebut, diperlukan orang-orang yang cerdas, berpengetahuan luas dan orang-orang yang memiliki ethos kerja yang tinggi. Dengan kata lain, perlu ditumbuh kembangkan keadaan epistemologis umat Islam dalam mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari". (2003:269)

Dari pendapat diatas, kebanyakan para orang tua tidak begitu memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya, sehingga konsepsi tentang moral, baik dan buruk, serta norma-norma yang ada dan patut sering di langgarnya. Sehingga anak jarang sekali mengenal jiwa raganya. Maka dengan tidak kenalnya si anal ilmu agama yang benar, akan lemahlah hati nurani (super ego), karena tidak terbentuk dari nilai-nilai agama yang diterimanya waktu ia masih kecil. Jika hati nuraninya kosong dari nilai-nilai yang baik, maka sudah barang tentu akan mudah mereka terperosok kedalam kelakuan-kelakuan yang

tidak baik dan menurutkan apa yang menyenangkan waktu itu saja tanpa memikirkan akibat selanjutnya. Sehingga faktor kebiasaan dari keluarga yang tidak baik ini selanjutnya akan mendaari pembentukan perilaku si anak dan kelak anak ini dewasa ia juga akan mudah berbuat seperti masa lalunya. Bila dahulu hanya di lingkungan keluarga saja tidak baiknya tetapi sekarang malah di luar lingkungan keluarganya. Sementara itu penyebab kenakalan anak sampai-sampai ia berbuat pelanggaran hukum, disamping faktor rendahnya tingkat pemahaman terhadap agama, juga faktor kurangnya pengertian orang tua terhadap pendidikan anak. Karena selama ini para orang tua menganggap bahwa dengan memberi makan, minum, pakaian dan mainan saja dianggap sudah cukup. Padahal kebutuhan anak tidak hanya terbatas seperti disebutkan diatas, tetapi lebih dari itu.

Anak juga sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dengan perlakuan-perlakuan yang bersifat mendidik seperti yang diungkapkan oleh Zakiah Daradjat: "Sesungguhnya yang terpenting dalam pendidikan anak adalah keseluruhan perlakuan-perlakuan yang diterima oleh si anak dari orang tuanya, dimana ia merasa disayangi, diperhatikan dan diindahkan dalam keluarga. Disamping itu ia harus merasa bahwa

dalam hubungannya dengan orang tua ia diperlakukan adil diantara saudara-saudaranya, ia merasa aman dan tentram, tanpa rasa ketakutan akan dimarahi, diolok atau dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Kebebasan dalam batas kewajaran tidak tambah terikat atau dikekang oleh peraturan-peraturan atau nasehat orang tua". (2003:121)

Dengan demikian apabila si anak merasa tidak disayangi oleh orang tuanya dan merasa kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, ia akan berusaha mencari kesayangan dan perhatian itu dengan bermacam-macam jalan, misalnya dengan kelakuan yang menarik perhatian, sering mengeluh, berkelahi, mengganggu orang lain, tidak mau melaksanakan perintah orang tua, membentuk genk-genk atau kelompok-kelompok liar yang suka dan sering mengganggu ketenangan orang lain. Ini semua dilakukan oleh si anak, karena sebagai akibat dari perasaan tertekan karena tidak adanya perhatian orang tua, maka kenakalan bahkan perbuatan tindak kriminal yang dilakukan ini merupakan suatu ungkapan hukuman atau pembalasan bagi orang tuanya tersebut. Jadi apa yang telah dilakukan si anak tersebut sebenarnya adalah merupakan cetusan dan pernyataan atau semacam protes pada orang tuanya yang selama ini tidak

memperdulikannya. Padahal orang tuanya sendiri telah berupaya ingin menjadikan anaknya itu merasa senang dan bahagia, tetapi karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan anak, sampai-sampai menyebabkan anak berani berbuat nekat seperti diatas. Tetapi dilain pihak ada pula orang tua yang ingin memenuhi kebutuhan anaknya agar anak selalu merasa betah di rumah, dan gembira dengan jalan memanjakannya. Tetapi sekali lagi, tindakan ini justru akan menjerumuskan anak itu kelan dikemudian hari. Sementara itu penyebab lain dari kenakalan anak-anak sampaisampai ia berani berbuat kriminal juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Dimana orang tua tidak mampu mengatur penggunaan waktu luang anaknya, seperti yang ditegaskan oleh Zakiah Daradjat : "Sesungguhnya cara pengisian waktu terluang itu sangat mempengaruhi kelakuan anak-anak. Dalam masyarakat kita jarang diperhatikan cara yang baik untuk mengisi waktu yang terluang bagi anak-anaknya. Bahkan ada orang tua yang menyangka, bahwa seluruh waktu si anak harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat misalnya belajar, atau bekerja menolong orang tua dan sebagainya. Bermain-main, mengeluarkan hobinya masing-masing dianggap membuang waktu. Maka yang diperlakukan seperti ini akan menggerutu, mungkin melawan

pada orang tua, membols dari sekolah dan mungkin pula terganggu emosinya”. (2003:122)

Berpijak dari uraian diatas, memang sering kita temui dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pengaturan waktu anak-anaknya, maka akibatnya bisa lebih fatal lagi. Bukannya anak menjadi penurut dan taat pada orang tuanya, tetapi dengan tekanan emosinya yang terus menerus seperti ini justru anak akan berbuat diluar perhitungan orang tua. Selain itu juga perlu disadari bahwa pertumbuhan anak-anak dari umur 13 tahun keatas juga membawa perubahan perasaan seksual. Mereka mulai senang pada lawan jenis dan rasa ingin tahunya bertambah besar. Mungkin sekali mereka akan jatuh pada tindak kejahatan atau keabnormalan seksual seperti homo seksual dan sebagainya.

Jika dorongan-dorongan jiwa baru itu tidak disalurkan dengan pembinaan yang baik kearah pembinaan mental yang baik dan sehat, maka niscaya anak tersebut akan lebih mudah terjerumus kearah tindak kejahatan seksual dan keabnormalan seksualitas yang dapat mengancam dan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain.

Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Tindak Kriminalitas

Selama ini kebanyakan masyarakat menganggap bahwa sekolah merupakan pusat pendidikan

bagi anak-anak dalam memperoleh ilmu atau tidak sekedar transfer of learning saja. Disamping itu bila kita cermati lebih dalam lagi, sekolah juga sangat berperan sekali dalam melakukan pembinaan watak, mental dan karakter serta kepribadian peserta didik agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakatnya. Tetapi sekolah dapat juga menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak-anak yang lama kelamaan bisa menjadikan anak-anak tersebut melakukan tindak kriminal. Hal tersebut dibenarkan oleh Zakiah Daradjat bahwa:“Apabila guru-guru hanya menjalankan tugas mengajar tanpa mendekati jiwa, kesukaran dan problema anak-anak sehingga hubungan dengan murid tidak begitu dekat, maka anak-anak yang tidak mendapat bimbingan yang baik di rumah juga tidak akan menemukannya di sekolah. Bahkan akan menghadapi problema yang berhubungan dengan sekolah, pelajaran, kawan-kawan, peraturan-peraturan dan sebagainya yang akan menambah sukar bagi anak-anak untuk menyesuaikan diri dan selanjutnya akan timbullah kelakuan-kelakuan yang kurang baik (kenakalan)”.(2003:125)

Dengan memperhatikan pendapat diatas, maka kondisi sekolah yang tidak mendukung seperti tersebut diatas, maka kondisi ini akan memperburuk jiwa anak. Terlebih lagi apabila guru-guru tidak mampu

memberikan contoh dari kepribadian yang betul-betul baik bagi para siswanya, maka kata-kata dan nasehat guru tersebut akan dianggap sebagai sesuatu hal yang remeh saja oleh para siswa. Kemudian jika tindakan guru dalam menghadapi anak didiknya menunjukkan sikap yang kurang adil atau kurang bijaksana, maka guru yang seperti ini tidak akan dicintai oleh siswa-siswanya dan justru membawa akibat tidak diindahkannya semua petunjuk guru tersebut, sehingga lepaslah kendali guru terhadap anak didiknya.

Disinilah awal dari suatu kenakalan dan kebrutalan pelajar mulai timbul, dan apabila kondisi seperti ini tidak segera disadari oleh pihak-pihak sekolah dan tentunya oleh pihak guru sendiri, maka tidak salah apabila akhir-akhir ini sering muncul kepermukaan kasus-kasus terjadinya tawuran antar pelajar. Bahkan di luar itu para siswa juga mulai berhubungan dengan kriminalitas, sehingga tidak jarang, sering pula dijumpai kasus-kasus seperti pencurian oleh para pelajar yang hasil curiannya digunakan untuk berfoya-foya dan juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Situasi yang seperti ini sudah barang tentu jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Padahal menurut M. Ngalim Purwanto mengatakan bahwa: "Anak

membutuhkan pertolongan, pimpinan dari orang-orang dewasa, terutamanya dari orang tuanya. Orang tua atau pendidik tidak dapat begitu saja membiarkan anak-anaknya tumbuh sendiri. Tanpa pimpinan, anak akan tumbuh kearah pemuasan dorongan nafsunya, yang sudah tentu banyak bertentangan dengan apa yang berlaku dan dikehendaki oleh masyarakat". (2002:11)

Dari apa yang diuraikan oleh Purwanto tersebut, menunjukkan bahwa anak di sekolah tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus diarahkan, dididik dan dibina serta dipimpin agar ia bisa menjadi anak yang baik dan cerdas serta mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat, termasuk hukum norma itu sendiri. Sebab bila hasil pendidikan di sekolah itu buruk, maka hasil pendidikan itu nanti di masyarakat juga akan buruk. Sehingga terjadi sesuatu kesinambungan dan hubungan antara hasil pendidikan di sekolah dengan kualitas masyarakat. Bila sistem pendidikan di sekolah tersebut banyak menimbulkan kekecewaan pada para anak didiknya, maka anak-anak didik ini akan melampiaskan rasa kekecewaannya tersebut kepada semua pihak, yang mana pembalasan kecewa itu justru lebih berat daripada yang ia peroleh pada saat di sekolah. Disinilah perguliran rasa dari luapan emosi anak didik akan bisa menjadi bencana yang berupa tindak kriminal atau kejahatan-

kejahatan lainnya yang mana pada awalnya masih berada ditingkatan biasa-biasa saja, tetapi lama kelamaan meningkat pada tingkatan kasus-kasus yang luar biasa. Kondisi diatas disebabkan oleh sekolah yang sebenarnya merupakan tempat untuk melatih, mendidik siswa agar mereka dapat melakukan transfer of learning dan lebih dari itu para siswa ini dapat menemukan kepribadiannya karena dengan kepribadian inilah sebenarnya faktor-faktor psikologi anak akan dapat berkembang atau mundur dan terbelakang.

Menurut Lawrence R. Bortler dikatakan bahwa:“Perbuatan fisik seperti memukul, menganiaya atau mengambil sesuatu barang adalah tidak mungkin untuk dipisahkan dengan kondisi psikis. Kondisi psikis misalnya seorang introvert yang mudah tersinggung dan mungkin juga pendendam mengadakan reaksi yang lain terhadap sikap atau ucapan orang lain, jika hendak dibedakan dengan sikap seorang extrovert”. (Gerson W. Bawengan, 2001:115)

Berkenaan dengan masalah pendidikan di sekolah sebagai pembentuk kepribadian siswa, masalah kepribadian itu tidak saja terbatas pada perbedaan antara introvert dan extrovert saja, tetapi kondisi psikis seperti sadistic dan inferiority dan sebagainya akan banyak menentukan corak serta sikap

hidup seseorang dan dengan demikian memberi pula warna dan sikap-sikap manusia mentaati atau membangkang terhadap hukum. Sebagaimana pendapat dari Gerson W. Bawengan yang menyatakan bahwa:“Benci dan cemburu misalnya adakah merupakan fenomena psikis dan bilamana ia dilampiaskan dalam bentuk perbuatan-perbuatan, terjadilah perbuatan fisik yang mungkin merupakan pelanggaran hukum. Demikian pula halnya dengan perkara penipuan yang sangat dikendalikan oleh akal bulus. Disitu kita jumpai akan penipu bekerjasama dengan kepandaian memutar lidah, memilih kata-kata yang masuk di akal korban”. (2001:116)

Dengan demikian betapa pentingnya peranan sekolah sebagai pembentuk kepribadian siswa, agar siswa-siswa tersebut dapat belajar dan menemukan serta dapat membentuk kepribadiannya dengan bimbingan para guru, sehingga ia akan menjadi anak-anak yang baik. Tetapi sebaliknya bila peranan sekolah dalam membentuk dan membina kepribadian anak didiknya ini salah atau tidak tepat sasaran, maka hal yang negatiflah yang akan ditimbulkannya, seperti perkelahian antar siswa, antar pelajar, penggunaan narkoba, pencurian dan kasus-kasus kriminal lainnya. Maka dengan demikian bila disimak lebih dalam lagi, fungsi sekolah yang sedemikian ini jelas-jelas sangat

bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya". Maka dengan demikian bila sistem pendidikan yang diberikan di sekolah tersebut terdapat penyimpangan sehingga dapat mempengaruhi kepribadian anak didik, maka seharusnya sekolah tersebut harus ikut bertanggung jawab pula terhadap masalah yang ditimbulkan.

Pengaruh Media Cetak dan Elektronik Terhadap Tindak Kriminalitas

Bila diperhatikan secara cermat dan teliti, media cetak juga memiliki kontribusi terhadap proses pembentukan kepribadian anak. Bila berita-berita dan gambar tersebut dapat dikemas cukup baik, maka juga dapat berdampak baik pula. Sebaliknya bila berita-berita atau gambar yang ditampilkan kurang baik, maka dapat berdampak tidak baik dan anak-anak dapat menirukan hal tersebut. Memang media massa merupakan jalur informasi yang cukup potensial. Lebih-lebih namanya surat kabar harian, tiap hari selalu menampilkan berita-berita hangat dengan segala macam kasus dan kejadian penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Tetapi disamping

berita yang positif tersebut, juga ditampilkan berita-berita yang dapat memberikan pemikiran negatif terutama terhadap anak-anak, seperti berita-berita tentang penjambretan, penodongan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan pelanggaran tindak asusila yang lainnya. Ini semua bila dibaca oleh anak tentunya anak-anak tersebut akan memiliki gambaran tentang adegan-adegan kekerasan seperti yang diberitakan.

Sementara itu penyebab lain timbulnya kriminalitas disamping media cetak adalah media elektronik khususnya televisi. Dimana biasanya televisi ini sering menampilkan film-film yang mengandung unsur kekerasan dan kejahatan yang direncanakan pada jam tayang komersial. Dimana pada jam-jam ini kebanyakan anak-anak masih belum tidur, sehingga ia dapat dengan leluasa melihat acara tersebut sedang ditayangkan. Masih banyak juga pihak televisi yang tidak mencantumkan apakah acara tersebut untuk semua umur atau untuk pemirsa usia dewasa, atau pula untuk anak-anak dengan bimbingan orang tua. Bahkan yang lebih parah lagi dengan kondisi seperti tersebut diatas, banyak pihak orang tua anak yang tidak menyadari dampak psikologis akibat acara tersebut terhadap mental dan jiwa sang anak, seperti film-film India yang banyak menampilkan gerakan

erotisme sehingga mampu menguasai pikiran anak.

Dengan demikian telah kita ketahui bersama bahwa televisi disamping memberikan informasi yang positif, tetapi juga memiliki dampak negatif, apalagi bila acara yang ditayangkan tersebut berada pada saat yang tidak tepat dan ditonton oleh orang yang tidak tepat pula usianya. Serta pada saat nonton, pendampingan dari orang tua juga tidak ada karena memang kebanyakan orang tua jarang sekali yang memperhatikan perkembangan psikis anaknya. Keterpurukan dan ketidak tahuan orang tua ini akan semakin memperburuk pengembangan kepribadian anak. Kemudian disamping ketidaktahuan orang tua terhadap pengaruh psikologis dari televisi tersebut juga disebabkan kesibukan orang tua dalam rangka bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga anak-anak tidak ada yang memperhatikan dan mengawasinya pada saat ia menonton televisi. Sehingga dengan demikian, dunia mass media dan pertelevisian juga memiliki andil terhadap pembentukan kepribadian anak -anak yang berbuat melanggar hukum karena meniru dari acara yang disuguhkan oleh pihak televisi. Karena pada anak ada proses imitasi ketika ia melihat, akan mencoba untuk meniru. Anak biasanya melakukan imitasi bagaimana caranya menjadi

orang dewasa. Dia adalah penjiplak perilaku yang ulung. Selain itu semakin mudah akses teknologi bagi anak, juga akan memudahkan akses informasi tentang kejahatan atau kriminalitas bagi si anak. Bila kurang baik dalam penyerapan dan pengolahannya, perilaku buruk dan kenakalan tentu akan menjadi pendorong terjadinya konflik anak dengan hukum. Sebagaimana pendapat Johnson dalam bukunya *crime, correction and society* yang mengemukakan beberapa argumentasi mengenai pengaruh televisi, film dan surat kabar serta komik yang dapat menimbulkan rangsangan kearah kejahatan yang menyatakan:

1. Bahwa media tersebut gagal untuk membangkitkan respek terhadap hukum serta peraturan-peraturan lain. Para penjahat sering disodorkan sebagai pahlawan atau ditunjukkan sebagai korban penuntutan. Perwira-perwira penegak hukum ditonjolkan sebagai badut yang kasar dan berlindung dibalik pakaian seragam, atau dikemukakan juga sebagai makhluk yang dungu dan malas. Bagaimanapun juga Stafford Derby mengemukakan bahwa tulisan-tulisan dan berita-berita mengenai kejahatan telah mengalami perbaikan melalui konsepsi jurnalistik yang terarah.

2. Bahwa media itu telah membangkitkan kerakusan akan usaha untuk memperoleh uang secara mudah. 12 prosen dari 110 orang terhukum mengakui bahwa mereka pernah merencanakan kejahatan setelah menyaksikan akion dari suatu gambar hidup, demikian dikemukakan oleh Herbert Blumer dan Philip M. Hauser. Walaupun begitu mereka tidak mengemukakan buktibukti mengenai adanya hubungan sebab dan akibat, antara kejahatan dan pengaruh film sebagaimana dimaksudkan tersebut.

Bahwa didalam media-media itu sering ditonjolkan masalah abnormal dalam bidang sex, serangan dan kekejaman serta penipuan. Frederick Wertham mengemukakan bahwa masalah demikian itu sering dikemukakan dalam buku-buku komik dan merupakan bahaya yang menyerang etika. Blumer dan Houser menyatakan bahwa film yang sensasional itu dapat membangkitkan birahi seksuil, membangkitkan rasa mengejar kebahagiaan secepat mungkin dan nafsu untuk mengalami kehidupan mewah.

Bahwa cara-cara untuk melakukan kejahatan serta menghindari pengusutan oleh yang berwajib, dapat dipelajari dari bacaanbacaan fiksi atau non

fiksi. Berita-berita surat kabar mungkin dipergunakan oleh penjahat untuk mengejar keuntungan. Anakanak biasanya melakukan perbiatan-perbuatan meniru kekejaman dan kejahatan yang pernah mereka baca atau lihat dari film TV.

3. Bahwa mass media telah dipersalahkan karena telah mengutamakan pemberitaan sejahatan, sehingga masalah kejahatan dipandang sebagai soal biasa saja, acara-acara TV menempatkan pertunjukan kejahatan pada waktu dimana penonton berjumlah maksimal. Berita-berita mengenai kejahatan diberikan tempat-tempat yang menyolok didalam surat kabar.
4. Bahwa mass media nampaknya merupakan penghalang kemajuan intelektuil dan mendorong orang untuk mengejar sensasi dan ketegangan-ketegangan daripada seharusnya membentuk manusia-manusia yang bertanggung jawab serta berguna untuk kehidupan.
5. Bahwa mass media pernah dibandingkan dengan dongeng dan dipandang bahwa dongeng atau kisah-kisah sedemikian itu lebih bermutu". (Gerson W. Bawengan, 2001:106-107)

Dari uraian tersebut, bahwa media cetak dan televisi juga memiliki andil terhadap pembentukan pribadi anak-anak yang masih mudah meniru dari apa yang ia lihat di televisi,

dimana peniruan ini akan membentuk proyek imitasi. Mentalitas anak terhadap apa yang ia lihat, bila yang sering dilihat itu baik, maka anak akan berbuat baik pula dan sebaliknya bila yang selama ini dilihatnya lebih cenderung kepada kekerasan, maka sang anakpun akan merespon pula dengan tindak kekerasan, sehingga dapat menciptakan human conflict dan pelanggaran hukum.

Pengaruh Lingkungan Masyarakat Terhadap Tindak Kriminalitas

Sebagai makhluk individu, manusia juga merangkap sebagai makhluk sosial atau zoon politicon. Kemudian sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus memerlukan hubungan dan interaksi dengan manusia lainnya. Berkenan dengan hubungan antar manusia inilah, manusia mulai melakukan kehidupan dengan bermasyarakat. Sementara itu pengertian masyarakat menurut Koentjoroningrat mengatakan bahwa: "Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Kemudian didalam masyarakat tersebut juga berlaku norma-norma, mulai norma agama, norma adat atau norma masyarakat dan juga norma hukum". (2001:146-147)

Berkenaan dengan masalah kriminalitas yang ada didalam masyarakat, sering kali manusia berhubungan dengan norma hukum. Hal ini disebabkan norma-norma yang lain sudah sering diabaikan oleh sebagian anggota masyarakat. Bahkan norma hukum saja yang sudah dan langsung memiliki sanksi-sanksi pidana ternyata juga masih sering dilanggar oleh anggota masyarakat tersebut, sehingga perbuatan melanggar hukum di masyarakat tersebut sudah sangat memprihatinkan dan sangat sulit untuk diberantas. Kemudian yang paling memprihatinkan sekali adalah dampak atau pengaruh masyarakat seperti tersebut diatas terhadap perkembangan jiwa dan kepribadian anak-anak dibawah umur yang setiap harinya selalu berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat seperti itu. Maka anak-anak yang memiliki jiwa penjiplak dan peniru yang unggul juga akan meniru pula apa yang dilihatnya dan dia rasakan didalam masyarakat. Maka secara tidak langsung masyarakat telah mengajak dan mengajari anak-anak untuk berbuat tidak baik. Dengan melihat kondisi masyarakat yang sedemikian ini, maka secara terang-terangan dan cukup jelas apa yang telah dilakukan masyarakat jelas-jelas bertolak belakang dan melanggar Undang-Undang Peradilan Anak, khususnya Hak Anak tepatnya pasal 2 ayat (4) yang berbunyi: "Anak

berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”. Lebih lanjut menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa:“Yang dimaksud lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial”. Maka dengan demikian lingkungan hidup anak baik secara fisik maupun sosial yang ada didalam masyarakat jelas tidak mendukung untuk pertumbuhan yang sehat bagi perkembangan kepribadian anak.

Bahkan dengan tegas menurut Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 15 berbunyi:“Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis”. Maka dengan demikian kondisi lingkungan masyarakat tersebut jelas tidak bertanggung jawab dan telah mempengaruhi anak -anak sejak dini telah terseret kedalam ambang batas daerah rawan kriminalitas.

Berpijak dari fenomena seperti tersebut diatas, anak-anak yang mulai terpengaruh bila tidak segera ada yang menangani dan mengarahkan maupun yang membimbing, maka secara psikis anak tersebut telah terjebak kedalam dunia pinggiran kriminal. Dalam kondisi yang seperti ini sang anak

hanya tinggal menunggu sinyal dari lingkungan masyarakatnya. Bila dilingkungan masyarakatnya telah terjadi tindak kriminalitas, maka sang anak akan langsung merespon fenomena tersebut dalam bentuk kegiatan yang sejenis, meskipun tidak sama persis.

Sebagai contoh yang sering kita jumpai dalam fenomena awal tentang kejahatan anggota warga masyarakat yang punya hajat (pesta pernikahan dan sebagainya) biasanya pada malam hari ada acara khusus yang dilakukan oleh orang-orang dewasa sebagai acara pelengkap yaitu acara main kartu remi atau domino yang diselingi dengan meminum minuman keras, bahkan dengan terang terangan disertai pula dengan permainan uang taruhan. Dan yang paling aneh, kegiatan ini dilakukan ditengah-tengah keramaian hajatan tanpa memperhatikan kehadiran atau keberadaan anak-anak. Sementara itu si tuan rumah sendiri rupanya juga enggan untuk melarangnya dengan alasan tidak etis terhadap tamu tersebut. Sebenarnya yang tidak etis bukan sikap tuan rumah yang melarang tamunya melakukan permainan itu, tetapi justru yang tidak etis adalah para tamu yang bermain kartu dengan diselingi taruhan uang dan meminum minuman keras. Tetapi kenyataannya justru acara tersebut berjalan mulus sampai pagi, bahkan lebih meriah lagi. Maka dengan demikian secara tidak langsung anak-

anak tersebut akan mengikuti pula pada kesempatan lain dengan teman-teman sebayanya. Dan suatu saat anak-anak tersebut telah mampu bermain dan berperan sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh orang dewasa yang sudah mengarah pada kasus perjudian. Berpijak dari apa yang diungkapkan diatas, maka kebiasaan yang ada di masyarakatkat telah menjadi budaya. Ini jelas-jelas akan mempengaruhi tabiat dari anak-anak dibawah umur yang berada didalam lingkungan masyarakat tersebut.

Kemudian yang lebih gawat lagi bilamana dorongan itu telah terbina sedemikian rupa menjadi suatu adat dan tradisi yang membudaya serta menjadi suatu kebiasaan semacam kecanduan. Dalam kondisi seperti inilah gesekan-gesekan dan pengaruh masyarakat sedikit demi sedikit akan membentuk kepribadian anak dan sekaligus meracuninya dengan perbuatan kriminalitas. Padahal anak harus sekolah, dikontrol, diawasi dan dibina, agar tumbuh dengan wajar sebagai insan yang mulia. Bahkan bila anak-anak tersebut harus berhubungan dengan masalah hukum itu pun oleh hukum juga masih dilindungi pula. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (1) yang berbunyi :“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana

dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak krbn tindak pidana, merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.Lebih lanjut menurut pasal 64 ayat (1) dikatakan bahwa:“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d) Pengetahuan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk penjatuhan sanksi pada pelanggar hukum ini harus benar-benar tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Memang ironis sekali sekaligus juga merupakan problema yang cukup kompleks, karena disatu sisi apa yang

telah dilakukan oleh pelaku kejahatan ini dalam aplikasi pembedaannya harus disesuaikan dengan jiwa dan kepribadian serta kebutuhan anak.

Anak tidak boleh dihukum, karena bila dihukum pengaruh penghukuman tersebut akan mewarnai jiwa anak tersebut sehingga kelak anak tersebut keluar dari hukuman akan kembali mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga dapat dikatakan dengan penghukuman anak justru akan menciptakan penjahat-penjahat baru lagi. Sementara itu disisi lain dari pihak yang menjadi korban yang juga masih anak-anak tentunya tidak bisa menerima perlakuan seperti ini, bahkan menuntut agar pelaku meskipun masih dibawah umur harus dihukum seberat-beratnya. Memang dalam kasus-kasus seperti ini kelihatannya agak sedikit timpang, yakni yang paling banyak mendapat sorotan dan perlakuan hukum bahkan perlindungan hukum adalah pelaku kejahatannya, sehingga pelaku tersebut tidak terkena jaring-jaring hukum seperti perlakuan hukum orang dewasa. Dikarenakan pelaku kejahatan masih dibawah umur dan ini bukanlah kejahatan tapi hanya kenakalan anak-anak saja. Tetapi bagaimana dengan nasib si korban yang juga masih anakanak dibawah usia. Apakah tidak lebih memprihatinkan lagi karena masa depannya telah direnggut dan

dihancurkan. Bahkan bila si korban atau orang tua korban berfikir ekstrim lebih baik anaknya diperkosa oleh orang dewasa saja, yang statusnya lebih konkrit, nyata dan bisa setimpal dengan perbuatannya, sehingga ada rasa lega dan kepuasan hukum. Padahal setiap orang tua berfikir dan berbuat sedemikian rupa agar anaknya jangan sampai tertimpa musibah seperti ini.

Dari uraian tersebut diatas menimbulkan berbagai macam polemik. Disatu pihak anak-anak nakal harus diperlakukan yang baik, jangan sampai merasakan bahwa dirinya sebenarnya dihukum. Sebab kalau sampai merasakan dihukum ia begitu keluar akan berbuat nekat dan balas dendam sebagai rasa kekecewaannya selama dalam hukuman. Bila seperti ini maka kejahatan anak bukannya semakin menurun melainkan justru semakin meningkat. Karena mereka berfikir merasa enak dibui atau tempat-tempat khusus anak nakal daripada di rumah dengan keluarga yang tidak pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang sama sekali.

Tetapi bila dihukum dan mendapatkan perlakuan yang semestinya, yakni anak yang salah harus dihukum, maka anak-anak tersebut akan dapat belajar dari pengalaman hidupnya. Karena nantinya ia akan makin besar dan menjadi dewasa pula, dan ia juga akan

semakin mengerti apa yang sebenarnya terjadi, mana yang benar dan mana yang salah. Ia akan lebih memahami hal tersebut selama dalam penghukumannya. Maka dengan demikian orang-orang dewasa khususnya aparat hukum yang membidangi dan mengayomi permasalahan ini secara tegas telah mampu mendidik dan membina anak-anak nakal menjadi anak-anak yang baik dan taat hukum.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Ada pengaruh antara perbuatan tindak criminal yang dilakukan oleh anak dibawah usia dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang luar biasa besarnya terhadap perkembangan psikologis dan jiwa anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa bila lingkungan keluarga dapat menciptakan hubungan yang harmonis maka akan berdampak baik pada anak. Tetapi sebaliknya, bila kondisi keluarga sudah tidak harmonis lagi, anak mulai tidak betah di rumah, dan anak mulai mencari ketenangan di luar rumah, sehingga orang tua akan sulit mengawasi aktivitas anak di luar rumah. Begitu juga di lingkungan sekolah, anak seharusnya tidak

dibiarkan begitu saja, tetapi harus diarahkan, dididik dan dibina serta dipimpin agar ia bisa menjadi anak yang baik dan cerdas serta mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat, termasuk hukum norma itu sendiri. Sebab bila hasil pendidikan di sekolah itu buruk, maka hasil pendidikan itu nanti di masyarakat juga akan buruk. Sehingga terjadi sesuatu kesinambungan dan hubungan antara hasil pendidikan di sekolah dengan masyarakat.

2. Ada pengaruh antara perbuatan tindak criminal yang dilakukan oleh anak dibawah usia dengan media cetak dan elektronik. Media cetak dan elektronik juga memiliki kontribusi terhadap proses pembentukan kepribadian anak. Bila media cetak dan elektronik dapat mengemasnya dengan cukup baik, maka juga dapat berdampak baik pula. Sebaliknya bila media cetak dan elektronik dapat mengemasnya dengan kurang baik, maka akan berdampak kurang baik pula karena anak dapat dengan mudah menyerap dan menirukan hal tersebut.

Saran-saran

1. Hendaknya setiap keluarga dan masyarakat harus lebih peka dan selalu memperhatikan pertumbuhan psikis anak-anaknya agar dapat mengimbangi kebutuhan psikologis anak-

anaknyanya. Selain itu perlu juga peningkatan dan penggalakan penyuluhan pendidikan hukum seperti Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) disetiap sekolah dan lingkungan baik RT, RW, serta Kelurahan agar masyarakat yang buta hukum menjadi paham.

2. Untuk menanggulangi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak-anak tersebut, maka dalam hal ini pihak orang tua harus dapat memberikan perhatian dan curahan kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, agar terhindar dari segala perbuatan yang mungkin dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Dalam hal ini diperlukan adanya nasehat-nasehat atau petunjuk-petunjuk dari orang tua, agar supaya anak-anaknya kelak menjadi orang baik dan mempunyai masa depan yang cerah. Dan menjadikan bekal yang tak dapat dibeli untuk kepentingan hidup bagi anak itu sendiri.

Daftar Pustaka

- AH. Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia, Safiriah Insania Press, Yogyakarta, 2003.
- B. Bosu, Sendi-sendi Kriminologi, Usahawan Nasional, Surabaya, 2002.
- CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Dagun, Psikologi Keluarga, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Darwan Print, Hukum Anak Indonesia, PT, Bina Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Gerson W. Bawengan, Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Sinar Wijaya, Surabaya, 2003.
- Henny Astiyanto, Sosiologi Kriminalitas, Legal Center 97, Yogyakarta, 2003.
- Irma Setyawati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Rosda Karya, Bandung, 2002.
- R. Soesilo, Kriminologi, Karya Nusantara, Bandung, 2001.
- Suyanto, Permasalahan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Globalisasi Kehidupan, Universitas Negeri Malang, Malang, 2001.
- Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, Gunung Agung, Jakarta, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak